

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 43/HM.02/5101/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 116/HM.02-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, menyatakan mengangkat Sdr. I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P. dalam jabatan sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana; Bahwa susunan atau struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tidak sesuai lagi dengan pengangkatan dan penetapan dalam jabatan struktural serta perkembangan keadaan sehingga perlu diubah.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, TLNRI Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLNRI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, TLNRI Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 Nomor 99, TLNRI Nomor 5149); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 (BNRI Tahun 2015 Nomor 456); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 43/HM.02/5101/2021 diatur tentang :

Penetapan perubahan ketentuan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 116/HM.02-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021.
– Lampiran Keputusan sebanyak 4 (empat) lembar.